

RINGKASAN LAPORAN PENELITIAN

CAPAIAN KINERJA DAN STATUS TERKINI PEMAJUAN BISNIS DAN HAM DI INDONESIA

Jakarta, 13 September 2023

1. PENDAHULUAN

Publikasi laporan *United Nations Working Group on Business and Human Rights* (UNWG) pada Juni 2021 yang berjudul *Guiding Principles on Business and Human Rights at 10: Taking Stock of the First Decade*, menyimpulkan bahwa selama satu dekade implementasi *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs), dari periode 2011 hingga 2021, berada pada level *normative innovation*, yang berarti bahwa sektor bisnis dari semula hanya menjalankan uji tuntas HAM secara dekoratif dan *voluntary* mengacu pada *self-regulation* (pengaturan sendiri) perusahaan, dituntut bertransformasi menjadikan UNGPs sebagai standar perilaku yang mengikat secara hukum.

Oleh karena itu, negara dan entitas bisnis mesti menerapkan standar HAM sebagai perilaku sektor bisnis, termasuk menyusun kerangka kerja untuk mencegah dan mengatasi kerugian terkait bisnis bagi kelompok terdampak (*affected community or vulnerability group*),¹ sebagaimana rekomendasi UN.

Penyusunan laporan status terkini pemajuan Bisnis dan HAM di Indonesia, adalah bagian dari upaya memeriksa capaian kinerja

¹ OHCHR, *Guiding Principles on Business and Human Rights at 10: Taking Stock of the First Decade*, A/HRC/47/39, UNWG, Report of the Working Group on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises, Juni 2021.

pemajuan pilar-pilar yang dimandatkan oleh UNGPs, penyediaan *baseline* data yang menggambarkan situasi BHAM terkini, dan proyeksi agenda pemajuan BHAM melalui penyusunan legislasi, kebijakan, maupun regulasi untuk melindungi, menghormati dan memperkuat akses pemulihan HAM bagi kelompok terdampak.

2. METODOLOGI

Pengukuran capaian kinerja ini dilakukan merujuk pada (1) *National Baseline Assessment* (NBA) yang disusun oleh *Danish Institute for Human Rights* (DIHR), (2) *The International Corporate Accountability Roundtable* (ICAR) yang dirilis pada 2018² dan (3) “*Guidance on National Action Plans on Business and Human Rights*” yang diterbitkan UNWG.

Pada **sektor negara**, studi ini mengkaji capaian kinerja dan status terkini pada 2 variabel: (1) variabel komitmen negara dengan 6 indikator dan (2) variabel kebijakan yang mendukung pemajuan BHAM dengan 5 indikator. Sementara, pada **sektor perusahaan**, studi ini mengkaji variabel tanggung jawab perusahaan dalam menghormati HAM dengan 3 indikator utama yaitu (1) komitmen kebijakan HAM (*human rights policy commitment*), (2) implementasi uji tuntas HAM (*human rights due diligence*) dan (3) mekanisme penanganan keluhan (*grievance mechanism*) yang dijalankan oleh perusahaan.

Data penelitian ini diperoleh dengan mengkaji secara kualitatif dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, laporan lembaga negara dan laporan tahunan perusahaan terutama kebijakan perusahaan dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang dipublikasikan oleh perusahaan.

Penilaian akhir yang menunjukkan status dan skala keterpenuhan indikator pemajuan BHAM pada sektor negara dan perusahaan, dikategori berdasarkan *levelling* yang dikembangkan *Shift*³, dengan menetapkan status dan posisi keterpenuhan pada 6 *level* posisi implementasi BHAM, meliputi **Negligible, Basic, Improving, Established, Mature, dan Leading**. Keenam *levelling* posisi implementasi UNGPs, memiliki indikator masing-masing untuk mengukur di posisi mana sektor negara dan sektor perusahaan di Indonesia saat ini berada dalam adopsi, promosi, dan pemajuan prinsip Bisnis dan HAM.

2 <https://globalnaps.org/wp-content/uploads/2018/06/dihr-icar-national-baseline-assessment-template-june-2018-road-testing-version.pdf>. Diakses pada 20 Desember 2022

3 Michelle Langlois, et. al, “*Human Rights Reporting: Are companies telling investors what they need to know?*” *Shift*, New York, May 2017.

3. TEMUAN PENELITIAN

3.1. Situasi Pemajuan BHAM pada Sektor Negara

Tabel 1:
Rekapitulasi *Levelling* Kinerja Sektor Negara

	Variabel	Level
A	Komitmen Negara	Improving
1	Formal Statement	Improving to Established
2	Peningkatan Kapasitas aktor negara dan masyarakat lokal tentang UNGPs.	Improving
3	Ratifikasi Instrumen HAM Internasional yang Relevan	Established
4	Adopsi dan Adaptasi Negara atas Rekomendasi <i>Human Rights Council</i>	Improving
5	Promosi atau penetapan instrumen hukum	Improving
6	Regulasi Regresif (<i>Contrary</i>)	Basic
B	Kebijakan yang Mendukung Pemajuan BHAM	Basic
1	Kewajiban <i>human right due diligence</i> bagi BUMN dan Perusahaan Swasta	Basic
2	Promosi BHAM dalam proses <i>procurement</i> yang melibatkan Negara dalam transaksi komersial ¹	Basic
3	Diseminasi informasi dan pengetahuan BHAM pada lembaga-lembaga negara ²	Improving
4	Kontrak dan Perjanjian Ekonomi negara mesti mematuhi kewajiban HAM ³	Basic
5	Akses terhadap pemulihan HAM (<i>access to remedy</i>)	Basic
	Sektor Negara	Basic to Improving

Berdasarkan temuan penelitian, **capaian kinerja akumulatif dan status terkini pemajuan prinsip BHAM pada sektor negara berada pada posisi *basic to improving***. Capaian posisi ini diindikasikan secara kualitatif dengan 2 variabel dan 11

indikator sebagai berikut:

- Indikator 1:** Negara telah menunjukkan komitmen penerapan prinsip BHAM dengan ratifikasi dan adopsi serangkaian instrumen HAM internasional, yang dilanjutkan dengan perluasan untuk

mengembangkan rencana implementasi kebijakan, oleh karenanya, pada keterpenuhan indikator 1 ini, Indonesia telah berada pada posisi *Improving to Established*, yang akan beranjak pada posisi *established* ketika pengesahan Strategi Nasional Bisnis dan HAM ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

2. **Indikator 2:** Pemerintah Indonesia menunjukkan langkah maju dalam peningkatan kapasitas aktor dan diseminasi informasi mengenai prinsip BHAM. Pada indikator ini, Pemerintah Indonesia telah mengidentifikasi komponen-komponen penting UNGPs untuk diseleraskan dengan rencana kerja Kementerian/Lembaga/dan Badan. Proses ini merupakan rangkaian panjang sejak 2017 hingga 2023, dalam mendorong peningkatan kapasitas aktor negara, masyarakat sipil dan masyarakat lokal yang diselenggarakan melalui pelaksanaan serangkaian agenda diseminasi, peningkatan kapasitas, riset, advokasi kebijakan, intervensi program yang dijalankan oleh kementerian terkait dengan dukungan dari organisasi organisasi, CSOs, maupun akademisi.

3. **Indikator 3:** Pemerintah Indonesia telah meratifikasi 10 Instrumen HAM Internasional Utama dan 8 Konvensi Inti ILO (*The Core ILO Conventions*) yang relevan dengan kewajiban perlindungan negara terhadap HAM dalam operasionalisasi bisnis sebagaimana diamanatkan UNGPs. Pada level regional, Pemerintah Indonesia menandatangani *Bali Declaration on ASEAN Community in a Global Community of Nations* “Bali

Concord III” pada 17 November 2011 dan *ASEAN Human Rights Declaration and the Phnom Penh Statement on the Adoption of the ASEAN Human Rights Declaration (AHRD)* pada 18 November 2012. Indonesia juga mengadopsi *The ASEAN Guidelines on Promoting Responsible Investment in Food, Agriculture and Forestry* pada tahun 2018 dan *ASEAN Inclusive Business Framework (AIBF)* yang ditetapkan pada 14 Agustus 2017.

Pada pertemuan G20 Indonesia, negara anggota sepakat menekankan pentingnya peran pemerintah dan Bank Sentral untuk mempromosikan kebijakan dan kerangka peraturan pembiayaan campuran (*blended finance*)⁴, meliputi keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*), perilaku bisnis yang bertanggung jawab (*responsible business conduct*), dan uji tuntas (*due diligence*) pada seluruh rantai investasi serta pasar keuangan.

- I ndonesia juga meratifikasi dan mengadopsi serangkaian kebijakan Internasional yang relevan, seperti **SDGs, UN Convention Against Corruption, Open Government Partnership, UN Principles for Responsible Investment, Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI), dan Voluntary Principles on Security and Human Rights.**

4. **Indikator 4:** Negara hanya memberi respon parsial atas rekomendasi-

⁴ Pembiayaan Campuran (*Blended Finance*): pemanfaatan pembiayaan pembangunan strategis untuk memobilisasi pembiayaan tambahan menuju pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang

rekomendasi Badan HAM PBB pada aspek-aspek Bisnis dan HAM. Respon yang dimaksud adalah mengenai ketidakterpenuhan rekomendasi UPR yang meliputi belum adanya penerapan peraturan tentang *human rights due diligence*, masih adanya praktik bentuk-bentuk pekerjaan terburuk terhadap anak, tidak berjalannya proses *meaningful consultation* pada program pembangunan, minimnya perlindungan terhadap aksi perdagangan manusia dan pengesahan UU 11/2020 Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan UU 6/2023, yang berdampak buruk bagi perlindungan buruh/pekerja. Pada variabel 1 indikator 4 tersebut, Indonesia berada pada posisi *basic*.

5. **Indikator 5: Negara telah memiliki modalitas regulasi dan peraturan nasional** yang berorientasi pada pengaturan secara normatif dan praktis terkait perlindungan dan pemulihan HAM.

Penelitian ini menemukan 54 jenis peraturan dalam berbagai hirarki peraturan yang meliputi 32 Undang-Undang, 4 Peraturan Pemerintah, 4 Peraturan Presiden, 3 Instruksi dan Keputusan Presiden, 6 Peraturan dan Keputusan Menteri, serta 5 Peraturan Badan/Lembaga yang promotif terhadap pemajuan BHAM. Meskipun masih ditemukan peraturan perundang-undangan dan regulasi-regulasi regresif yang berpotensi menghambat efektivitas implementasi prinsip BHAM.

6. **Indikator 6: Simultan dengan analisis terhadap indikator 5, nyatanya masih**

ditemukan sejumlah peraturan yang mengikis dan menghambat pemajuan prinsip Bisnis dan HAM. Peraturan yang menjadi alat ukur indikator ini adalah: (a) UU No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dimana UU ini mengizinkan pelibatan TNI dalam penanganan stabilitas nasional dan terhambatnya pembangunan nasional; (b) UU No. 3/2020 tentang Perubahan UU Mineral dan Batubara, yang menekankan tidak boleh ada upaya setiap orang untuk merintang kegiatan usaha pertambangan, (c) UU 11/2020 Cipta Kerja sebagaimana diubah dengan UU 6/2023, yang berdampak buruk bagi perlindungan buruh/pekerja; (d) UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum dan turunannya seperti PP 19/2021, yang membuka ruang-ruang perampasan tanah rakyat.

7. **Indikator 7: Negara sampai saat ini belum memiliki pengaturan wajib (*mandatory*) uji tuntas HAM.** Meskipun, Indonesia belum memiliki peraturan mandatori uji tuntas HAM, perusahaan terikat pada beberapa instrumen kebijakan yang memiliki irisan dengan uji tuntas HAM, seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 2017 tentang Sertifikasi HAM Perikanan, (2) Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Sawit Berkelanjutan Indonesia, dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Begitupun pada tingkat

internasional, perusahaan Indonesia terikat dengan *EU Mandatory Human Rights Due Diligence Amending Directive* yang telah diajukan pada Februari 2022 lalu, dan *EU Regulation on Deforestation Free (EUDR)* yang diberlakukan pada 16 Mei 2023.

8. **Indikator 8: Negara belum dapat menjadi katalisator dan pionir untuk pemenuhan aspek HAM** yang mempromosikan transparansi dan ketertelusuran rantai pasok, dengan tidak adanya kewajiban untuk pemenuhan aspek HAM pada proses pengadaan barang/jasa yang melibatkan negara dan perjanjian ekonomi negara. Pengadaan publik mengenai barang/jasa oleh pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam konteks analisis terhadap *Perpres a quo*, integrasi HAM dalam mekanisme pengadaan publik sama sekali belum diatur. *Perpres a quo* hanya memuat norma tentang 8 tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP), yang ketika dianalisis terdapat tujuan PBJP yang memiliki irisan dengan prinsip Bisnis dan HAM, yaitu pada pengaturan tentang mendorong pengadaan berkelanjutan (*sustainable public procurement/SPP*), meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang dilihat sekilas sejalan dengan kerangka ESG (*Environmental, Social, and Corporate Governance*).
9. **Indikator 9: Diseminasi pengetahuan dan informasi mengenai UNGPs sudah teridentifikasi**, namun belum tertuang dalam rencana kerja K/L. Selain itu, agenda diseminasi pengetahuan dan

informasi lebih dominan berasal dari dukungan pihak ketiga, seperti organisasi HAM internasional, lembaga donor dan NGOs. Pada aspek lain, langkah progresif dalam diseminasi pengetahuan dan informasi BHAM semakin terstruktur dan sistematis ditunjukkan dengan penetapan Gugus Tugas Nasional (GTN) dan Gugus Tugas Daerah (GTD) Bisnis dan HAM, yang berperan dalam mengawal implementasi BHAM pada K/L, yang pada episode pertama GTN dan GTD masih berkonsentrasi mengawal penyusunan Stranas BHAM dan turunan-turunannya, yang salah satu fokusnya berkaitan dengan peningkatan pemahaman, kapasitas, dan promosi dari semua pemangku kepentingan. Begitupun dengan pembentukan aplikasi PRISMA oleh Kemenkumham yang ditujukan untuk membantu perusahaan dalam menganalisa resiko pelanggaran HAM yang disebabkan oleh kegiatan bisnis.

10. **Indikator 10: Perjanjian ekonomi Indonesia berlandaskan pada kebijakan luar negeri yang meliputi Perjanjian Perdagangan Bilateral, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (*Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA*), dan Persetujuan Preferensi Perdagangan (*Preferential Trade Agreement/PTA*).⁵ Perjanjian ekonomi tersebut sama sekali belum menyentuh aspek HAM sebagai variabel yang diperjanjikan dan dipedomani bersama.**

⁵ <https://setkab.go.id/perkembangan-perjanjian-perdagangan-bilateral-antara-indonesia-dengan-negara-mitra/>

Dua kasus utama yang menunjukkan indikasi tersebut adalah *pertama*, kritik masyarakat sipil atas kesepakatan EU-Indonesia CEPA sejak 2018 yang tidak mengakomodir kepentingan masyarakat umum melainkan sangat berorientasi pro terhadap korporasi transnasional besar. *Kedua*, tidak adanya pengawasan, pengungkapan serta tindak lanjut atas klausul persyaratan pemenuhan AMDAL (Analisis Masalah Dampak Lingkungan), penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sosial (*Environmental and Social Management Plan/ESMP*), Kerangka Perencanaan Pemukiman Kembali (*Resettlement Planning Framework/RPF*), dan Rencana Pembangunan Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples Development Plan/IPDP*), pada pinjaman Pemerintah Indonesia melalui ITDC (*Indonesia Tourism Development Corporation*)⁶ kepada AIIB (*Asian Infrastructure Investment Bank*).⁷

Kondisi demikian semakin diperparah dengan meletusnya kasus pengusiran, penggusuran dan kekerasan terhadap warga di Pulau Rempang, Batam (07/09). Kasus tersebut menjadi catatan merah buruknya integrasi HAM dalam perjanjian ekonomi dan investasi negara, dalam hal ini, melibatkan perusahaan asal China, *Xin Yi International Investment Limited*. **Kejadian ini mengungkapkan buruknya perlindungan HAM terhadap**

masyarakat dan lemahnya pemenuhan terhadap pilar kewajiban negara untuk melindungi HAM, yang sama sekali tidak menekankan *stakeholders engagement*, FPIC (*free, prior informed consent*), serta partisipasi bermakna terhadap masyarakat terdampak (*affected community*) dalam proses pembangunan dan investasi. Bahkan, sorotan dan laporan lembaga riset internasional (BHRRC, 2023) menunjukkan bahwa investasi luar negeri Cina merupakan aktor paling signifikan yang menyebabkan pelanggaran HAM.⁸

11. Indikator 11: Negara belum menyediakan dan memfasilitasi inisiatif untuk memastikan terwujudnya mekanisme pemulihan yang efektif (*effective remedies*) atas tindakan pelanggaran oleh entitas bisnis sebagaimana mandat UNGPs. Instrumen kebijakan dan institusi dalam proses remediasi berbasis negara masih terfokus pada sistem peradilan secara umum, pidana, perdata, dan peradilan khusus. Terdapat lima (5) kelemahan dalam remediasi melalui mekanisme peradilan berbasis negara (*state based judicial mechanism*) di Indonesia, yaitu: (1) terbatasnya penerapan sanksi pidana terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, (2) pembiayaan yang menyulitkan korban dari kalangan masyarakat, (3) pembuktian hukum yang menekankan pada alat-alat bukti (kebenaran formil),

6 ITDC (PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia) adalah perusahaan BUMN yang ditunjuk sebagai pelaksana proyek

7 https://www.aiib.org/en/projects/approved/2018/_download/indonesia-mandalika/mandalika-project.pdf

8 <https://www.business-humanrights.org/en/from-us/media-centre/human-rights-abuses-linked-to-chinese-investment-in-transition-mineral-projects-overseas/>

(4) proses peradilan yang berlalu-larut, (5) eksekusi putusan yang tidak dipatuhi oleh perusahaan, (6) tidak adanya sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban TJSL, dan (5) ketiadaan kinerja inventarisasi kasus hukum yang berhubungan dengan perusahaan atau korporasi.

Sementara itu, lembaga negara yang berwenang dalam akses pemulihan berbasis non-peradilan (*state based non-judicial mechanism*) memiliki kewenangan dan peran yang berbeda sesuai dengan UU dan kebijakan yang mengatur. Komnas HAM telah beranjak lebih maju dengan memberikan perhatian khusus pada tipologi laporan dan kasus mengenai bisnis dan HAM, meskipun dalam kerja resolusi konflik dan pelanggaran HAM, kinerja Komnas HAM masih karitatif.

Selain melalui mekanisme negara, *access to remedy* melalui mekanisme *Non-State Based Grievance Mechanism*, seperti seperti RSPO (*Roundtable Sustainable Palm Oil*) Complaint System, sistem pengaduan NCP (*National Contact Point*) sebagai mandat bagi anggota OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*), CAO (*Compliance Advisor Ombudsman*) dan sebagainya, meskipun secara normatif lebih progresif tetapi banyak di antara korban pelanggaran HAM tidak memiliki pengetahuan dan keterbatasan biaya untuk mengakses mekanisme ini.

12. **Sebagai konklusi, meskipun ada perbaikan dan pemenuhan pada prasyarat-prasyarat implementasi BHAM, namun secara faktual kebijakan**

integrasi dan implementasi prinsip BHAM masih dilakukan secara terbatas.

Peran dan fungsi Negara dalam mengampu kewajiban untuk melindungi HAM, dalam hal ini melalui Kementerian Hukum dan HAM selaku *national focal point* belum dapat mengakselerasi perluasan dalam penetapan koherensi kebijakan lintas sektoral ataupun penetapan payung hukum standarisasi nasional dalam membentuk bisnis yang bertanggung jawab. Peran Kemenkumham masih sebatas penyiapan instrumentasi dan atribusi kebijakan Stranas BHAM, namun minim pada aspek perlindungan dan pemulihan HAM dalam tataran praksis.

3.2. Situasi Pemajuan BHAM pada Sektor Perusahaan

Tabel 2:
Rekapitulasi *Levelling* Kinerja Sektor Perusahaan

Perusahaan	HRPC	HRDD	Remediasi (OGMs)	Posisi
PT. Pertamina	Improving	Basic	Basic	Basic to Improving
PTPN III Holding	Improving	Basic	Basic	Basic to Improving
PT. Bank Mandiri	<i>Basic to Improving</i>	Basic	Basic	Basic
MIND ID	Basic to Improving	Basic	Basic to Improving	Basic to Improving
Semen Indonesia	Basic	Basic	Basic	Basic
Waskita Karya	Basic	Basic	Basic	Basic
Kluster BUMN	Basic to Improving	Basic	Basic	Basic
Astra Internasional	<i>Basic to Improving</i>	Basic	Basic	Basic to Improving
SMART Tbk	Established	Mature	Mature	Mature
Unilever Indonesia	Mature	Established	Established to Mature	Established to Mature
Bayan Resource	Basic	Neglectible to basic	Basic	Basic
Kluster Swasta	Improving	Improving	Improving	Improving
10 Sektor Perusahaan	Improving	Basic to Improving	Basic to Improving	Basic to Improving

Dengan menggunakan tiga indikator: (1) HRPC (*Human Rights Policy Commitment*), (2) HRDD (*Human Rights Due Diligence*) dan (3) *access to remedies* (penerapan remediasi melalui *Operational Level Grievance Mechanism*) yang dikemukakan, analisis terhadap 10 perusahaan di Indonesia yang menjadi obyek studi ini berada pada level ***basic to improving***, dengan ketepenuhan

indikator sebagai berikut:

- Indikator 1: Komitmen tingkat tinggi untuk penghormatan HAM oleh perusahaan hanya dibuat dan termuat secara singkat**, meskipun sudah ada beberapa perusahaan yang telah menetapkan kebijakan HAM yang diperluas pada seluruh area operasional perusahaan, termasuk pada rantai

pasok, meliputi mitra bisnis, *suppliers*, *subsidiaries*, maupun pihak ketiga.

Studi ini menemukan 2 (dua) dari 6 (enam) perusahaan BUMN, yakni **PT. Pertamina** dan **PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Holding** Perkebunan, yang telah memiliki *statement of policy* dalam bentuk Kebijakan HAM yang berdiri sendiri dan *acknowledged* oleh Direktur (*most senior level of business enterprises*). Sementara itu, 2 (dua) dari 4 perusahaan swasta, yakni **SMART Tbk.** dan **Unilever Indonesia** merupakan 2 (dua) perusahaan yang menjadi pionir dalam penyusunan Kebijakan HAM.

Terdapat **dua perusahaan BUMN yang berada pada level *basic to improving*, pada indikator pertama ini, yakni Bank Mandiri dan MIND ID.** Meskipun belum memiliki Kebijakan HAM, Bank Mandiri tidak terbatas hanya mencatumkan pernyataan umum tentang komitmen terhadap HAM di dalam laporan keberlanjutan, namun juga memiliki kebijakan penerapan keuangan berkelanjutan yang dituangkan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Sementara, MIND ID memiliki salah terobosan progresif yang patut diapresiasi, yakni menyusun laporan keberlanjutan tahun 2021 dengan mengacu pada prinsip-prinsip (UN Global Compact).

Sementara, dua perusahaan BUMN yang bergerak pada sektor konstruksi dan produksi bahan berbasis tambang, seperti **Semen Indonesia dan Waskita Karya**, berada pada level *basic*. Kedua perusahaan ini sama sekali **belum**

memiliki Kebijakan HAM. **PT. Astra Internasional** berada pada level *basic to improving*. **Walaupun tidak memiliki Kebijakan HAM**, secara modalitas sebagaimana yang tertuang di dalam Laporan Keberlanjutan, perusahaan ini telah memiliki kesadaran untuk menerapkan komitmen terhadap HAM yang relatif kompleks, karena menyentuh pada hak dan kewajiban pekerja, komitmen agar penerapan komitmen juga dipenuhi oleh mitra bisnis (pemasok), dan masyarakat terdampak.

Kemudian, 1 (satu) Perusahaan yang berada pada level sangat terbatas (*basic*), yaitu Bayan Resource. Satu-satunya data rujukan yang dapat diakses untuk menilai Tanggung Jawab Perusahaan terhadap HAM hanya Laporan Keberlanjutan, yang baru diterbitkan pada Tahun 2021.

2. **Indikator 2: Minimnya pengungkapan tentang proses untuk menilai dan memitigasi risiko hak asasi manusia.** Sebagian besar perusahaan belum memiliki mekanisme uji tuntas HAM, untuk dapat menilai dampak aktual dan potensial dari HAM, integrasi kebijakan untuk mencegah dan memitigasi potensi dampak, menelusuri kinerja penanganan dampak HAM yang merugikan, serta mengkomunikasikan dan melaporkan tentang dampak buruk HAM yang terjadi. **Enam (6) perusahaan BUMN** yang dianalisis semuanya berada pada level *basic*, yang mana tidak ada data pengungkapan tentang proses perusahaan untuk menilai dan memitigasi risiko HAM. Minimnya *progress* penerapan HRDD pada perusahaan BUMN merupakan

salah satu konsekuensi dari ketiadaan kebijakan HAM (*Policy Commitment*) yang menjadi dasar dalam penerapan prinsip BHAM di seluruh operasional perusahaan, meliputi transparansi rantai pasok (bagi yang memiliki), OGMs (*Operational Level Grievance Mechanism*), dan penerapan uji tuntas HAM.

Terdapat dua perusahaan swasta yang menerapkan *Human Right Due Diligence* sangat baik dan implementatif, yakni **PT. SMART Tbk** dan **PT. Unilever Indonesia**. SMART Tbk. yang juga anggota UNGC, memiliki kebijakan untuk melakukan penilaian terhadap pemasok Golden Agri Resources (GAR), induk perusahaan SMART Tbk., yang terakhir dirilis pada tahun 2021. Begitupun dengan Transparansi Rantai Pasok yang termuat di dalam website perusahaan dengan tema “Peta Rantai Pasok” yang dapat diakses oleh publik, *supplier self assessment*, penilaian pemasok GAR, dan penilaian terhadap *refinery* dan *subsidiaries*. Sementara, **Unilever Indonesia** melalui Perusahaan Induk telah menerbitkan Laporan Kemajuan HAM dengan menggunakan kerangka UNGPs dalam bentuk *Human Rights Progress Report*, yang memuat tentang *Salient Human Rights Issues* Unilever di seluruh Dunia.

3. **Indikator 3: Semua perusahaan telah memiliki kanal pengaduan bagi karyawan/pekerja dan stakeholder terdampak**, namun hanya terkait dengan beberapa bahkan minim penanganan keluhan yang berhubungan dengan hak asasi manusia.

Mekanisme penanganan keluhan pada

8 Perusahaan (6 BUMN dan 2 Swasta) berada pada kategori whistleblowing system (WBS) untuk memenuhi mandat GCG (*Good Corporate Governance*). WBS pada perusahaan masih terbatas pada penanganan pelanggaran kode etik, hubungan antar internal staff di perusahaan, dan sama sekali belum menyentuh aspek pelanggaran HAM dan keterbukaan akses bagi pengaduan keluhan oleh stakeholders yang terdampak.

4. Berdasarkan temuan pada sektor perusahaan, secara umum, pengungkapan (*disclosure*) perusahaan **hanya difokuskan secara luas pada masalah “keberlanjutan” dan “CSR (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan)”**, dengan sedikit penjelasan mengenai HAM. Perusahaan dominan memuat tentang pengungkapan HAM di dalam Laporan Keberlanjutan dan TJSL, yang memang menjadi suatu hal yang mandatori berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK No. 51/POJK.03/2017.
5. **Selain itu, ketiadaan komitmen kebijakan HAM yang berdiri sendiri, berimplikasi terhadap tidak adanya pengungkapan tentang siapa pihak yang bertanggung jawab atas masalah HAM.** Pengungkapan (*disclosure*) perusahaan hanya menyediakan informasi mengenai struktur otoritatif di perusahaan yang bertanggung jawab terhadap “keberlanjutan/ *sustainability*”, “CSR” ataupun topik serupa, namun tidak memberikan kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap isu HAM secara spesifik.

4. REKOMENDASI

4.1. Sektor Negara

1. **Memperkuat secara gradual peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan agenda aksi BHAM pada sektor-sektor bisnis dengan dampak HAM paling krusial.** Langkah ini ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan aspek HAM dalam bisnis yang memperkuat daya saing ekonomi global dan membangun citra (*national image*) pemerintah terhadap aspek HAM maupun lingkungan, yang menjadi trend global terutama merespons perubahan iklim dan kesenjangan ekonomi.
2. **Mendorong konsistensi pemenuhan pada aspek formal dan legal dengan praksis implementasi prinsip BHAM.** Langkah ini ditujukan untuk mengatasi *gap* sisi komitmen yang relatif baik untuk promosi BHAM, namun timpang dalam aspek pengawasan, minimnya pengetahuan dan informasi, ketiadaan struktur yang berwenang, minimnya dukungan penganggaran, pemberdayaan, dan remediasi pada praksis di lapangan.
3. **Memperkuat posisi kinerja dari level *basic* menuju level *improving-established*** yang saat ini hampir dicapai dengan melengkapi indikator-indikator kewajiban dan pemenuhan terhadap standar-standar HAM Internasional.
4. **Menjadikan momentum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029 sebagai pintu masuk untuk menapaki tangga menuju posisi *Leading* dalam pemajuan Bisnis dan HAM,** dengan mengakselerasi implementasi BHAM melalui proses legislasi nasional, dalam kerangka pemenuhan kewajiban negara untuk melindungi warga negara dari dampak HAM yang merugikan. Terkhusus juga secara gradual menginternalisasi klausul norma dan peraturan prinsip-prinsip HAM sebagai prasyarat mutlak dalam perjanjian ekonomi dan perdagangan negara.
5. **Secara gradual menuju kebijakan mandatori Uji Tuntas HAM bagi sektor bisnis,** khususnya bisnis yang memiliki dampak HAM krusial secara langsung pada komunitas terdampak.
6. **Mengagendakan evaluasi dan perubahan peraturan perundang-undangan yang kontradiktif** dengan upaya pemajuan prinsip BHAM di Indonesia.
7. **Menerima respons dan menindak-lanjuti rekomendasi-rekomendasi internasional,** dengan mengakselerasi pemenuhan standar-standar mandatori dan *voluntary* prinsip BHAM di level nasional dan internasional, dengan secara khusus, mempromosikan standar *voluntary* berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pelaku Usaha Kecil dan Menengah untuk mendukung daya saing di pasar global.

8. **Mendorong penguatan pada aspek remediasi (pemulihan HAM terhadap korban)**, dengan mengakselerasi peran sistem peradilan, kanal-kanal pengaduan pada level kementerian/badan/lembaga sesuai dengan kewenangan dan peran, serta mendorong diseminasi informasi mengenai kanal-kanal pengaduan *non-state based* pada isu bisnis dan HAM. Akselerasi ini paralel dengan dukungan dari sisi regulasi, untuk memperjelas dukungan finansial, sumber daya, pendampingan dan pemberdayaan, serta probabilitas untuk membentuk otoritas yang berwenang, baik otoritas yang berdiri sendiri maupun diintegrasikan pada peran dan kewenangan kementerian/badan/lembaga.
9. **Mendorong promosi untuk mengintegrasikan aspek HAM pada sektor pengadaan barang dan jasa** dan perjanjian ekonomi internasional yang melibatkan negara, untuk mendukung perlindungan dan proses remediasi ketika pelanggaran HAM terjadi.

4.2. Sektor Perusahaan

1. Mendorong BUMN sebagai pionir untuk pemajuan BHAM pada sektor perusahaan, dalam kerangka *state business nexus* UNGPs.
2. Mendorong *subsidiaries* untuk mengasistensi *smallholders* dalam peningkatan kapasitas dan daya saing komunitas lokal dan masyarakat adat.
3. Mendorong dunia usaha untuk memenuhi standar-standar Bisnis dan

HAM internasional untuk peningkatan daya saing dan keberterimaan pada mekanisme pasar internasional.

4. Mendorong asosiasi usaha secara sektoral untuk mendesain dan mengawal secara mandiri insiatif dan standar sesuai dengan prinsip BHAM.
5. Menginisiasi praktik penilaian terhadap risiko dan mitigasi dampak HAM potensial dan aktual, untuk mengurangi dan memulihkan dampak HAM merugikan yang ditimbulkan perusahaan.
6. Mendorong perusahaan untuk menjalankan *stakeholders engagement* yang efektif untuk menilai kebutuhan, mitigasi risiko HAM, dan penanganan dampak HAM yang merugikan komunitas terdampak (*affected community*).
7. Menginisiasi pembentukan mekanisme pengaturan sendiri dalam pembentukan *Operational Level Grievance Mechanism* (OGMs) untuk pemulihan yang efektif sesuai dengan standar UNGPs (*effective remedies*), seperti harus memenuhi aspek legal, dapat diakses, transparan, partisipatif, dapat diprediksi, dan adil. Pembentukan OGMs tidak hanya dalam kapasitas untuk menangani keluhan terkait dengan pelanggaran kode etik, *fraud*, dan internal perusahaan, tapi untuk menangani segala bentuk pelanggaran HAM yang terjadi sebagai dampak dari operasionalisasi perusahaan.[]

Kontak Narasumber:

[1] **Nabhan Aiqani:** 0813 6772 1163

Peneliti Bisnis dan HAM SETARA Institute

[2] **Ismail Hasani:** 0812 1393 1116

Peneliti Senior SETARA Institute/Co-Founder SIGI & Dosen Hukum Tata Negara
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

[3] **Halili Hasan:** 0852 3000 8880

Direktur Eksekutif SETARA Institute